

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Bekasi sebagai salah satu kota penyangga DKI Jakarta memiliki tantangan besar dalam pengelolaan transportasi masyarakat. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi telah berdampak langsung pada peningkatan volume kendaraan bermotor di jalan raya. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah kemacetan lalu lintas yang semakin parah, keterbatasan lahan parkir di pusat-pusat aktivitas, serta peningkatan kebutuhan akan pengelolaan transportasi yang berkelanjutan.

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat di Indonesia, terutama di daerah penyangga ibu kota seperti Kota Bekasi, menimbulkan tantangan besar dalam upaya pengelolaan sistem transportasi di kawasan perkotaan. Sebagai kota metropolitan yang berdekatan dengan DKI Jakarta, Bekasi memiliki mobilitas penduduk yang sangat tinggi, baik untuk kegiatan di dalam wilayah kota maupun menuju Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian nasional. Menurut data (Dinas Perhubungan Kota Bekasi, 2023), setiap harinya lebih dari 300.000 kendaraan dari Bekasi bergerak menuju Jakarta. Lonjakan jumlah kendaraan ini menyebabkan kemacetan, pencemaran udara, keterbatasan lahan parkir, serta tekanan terhadap infrastruktur jalan (Bappeda Kota Bekasi, 2023).

Pemerintah Kota Bekasi mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 sebagai landasan hukum untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak dan retribusi, termasuk di dalamnya pajak dan retribusi parkir yang

berperan strategis dalam pengelolaan sarana transportasi seperti *Park and Ride*. *Park and Ride* merupakan sarana parkir yang disediakan di kawasan pinggiran kota, di mana pemilik kendaraan pribadi dapat menitipkan kendaraannya sebelum melanjutkan perjalanan dengan transportasi umum massal seperti KRL, LRT, atau Transjakarta. Kehadiran fasilitas ini bertujuan mengurangi volume kendaraan yang masuk ke Jakarta dan kota-kota besar lainnya, memperbaiki kelancaran lalu lintas, serta meningkatkan penggunaan transportasi publik. (Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, 2022).

Salah satu fasilitas *Park and Ride* yang telah beroperasi sejak tahun 2016 adalah *Park and Ride* Transjakarta Summarecon Bekasi, yang berlokasi di area parkir Summarecon Mal Bekasi, tepatnya di Jalan Bulevar Selatan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat yang menyediakan lahan parkir seluas sekitar 8.000 m² dengan kapasitas menampung ± 230 mobil dan lebih dari 50 motor untuk pengguna bus Transjakarta yang akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta atau titik lainnya melalui koridor Transjakarta dari Halte Summarecon Bekasi. Selain fasilitas swasta, Pemerintah Kota Bekasi telah memetakan dan menyiapkan beberapa lokasi strategis untuk fasilitas *Park and Ride* baru, terutama di dekat transportasi massal utama seperti Stasiun Bekasi di Jalan Veteran, Bekasi Selatan, di area GOR Kota Bekasi, dan di Stasiun Bekasi Timur, dengan tujuan agar fasilitas *Park and Ride* ini dapat terintegrasi dengan moda transportasi umum lain yakni KRL Commuter Line, bus pengumpan Trans Patriot, LRT Jabodebek serta angkutan perbatasan terintegrasi sehingga masyarakat dapat memarkir kendaraan

pribadinya dan melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum dengan lebih efisien.

Pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir di fasilitas *Park and Ride* masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Menurut (A. Rahmat & D. Puspitasari, 2022), masih terdapat kelemahan dalam mekanisme pemungutan pajak parkir, seperti ketidakpatuhan wajib pajak, lemahnya sistem pengawasan, hingga minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan parkir. Hal ini menyebabkan potensi kebocoran pendapatan dan rendahnya efektivitas pengelolaan, yang berdampak pada kontribusi PAD yang belum optimal.

Keberadaan fasilitas *Park and Ride* tidak hanya berfungsi mendukung kelancaran transportasi umum, tetapi juga berperan sebagai potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan pajak dan retribusi parkir. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur secara khusus mekanisme pengelolaan pajak dan retribusi parkir, termasuk yang diterapkan pada fasilitas *Park and Ride*. Regulasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah sekaligus menciptakan pengelolaan parkir yang tertib, transparan, dan akuntabel. Kualitas layanan fasilitas *Park and Ride* pun sering kali belum sebanding dengan besaran tarif yang dipungut, yang berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut (Handayani, 2021).

Gambar 1.1Pendapatan Daerah 2023 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
		Rp.	%		Rp.	%
Pendapatan Asli Daerah	2.996.389.288.479,00	2.728.508.759.855,00	91,06	3.350.236.129.552,00	2.671.677.896.248,00	79,75
Pajak Daerah	2.454.131.964.573,00	2.135.094.465.326,00	87	2.699.791.241.904,00	2.043.017.554.513,00	75,67
<i>PBJT-Jasa Parkir</i>	64.192.677.879,00	43.983.104.787,00	68,52	20.026.915.566,00	22.652.827.826,00	113,11
Hasil Retribusi Daerah	89.431.167.063,00	75.769.590.194,00	84,72	552.173.962.367,00	552.714.350.537,00	100,1
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.362.600.000,00	917.076.000,00	67,3	1.403.478.000,00	1.006.123.500,00	71,69
Pendapatan Transfer	3.470.136.386.796,00	3.275.813.410.604,00	94,4	3.639.072.767.881,00	3.624.683.154.938,00	99,6

Sumber : Bapenda Kota Bekasi

Berdasarkan data pada tabel 1.1, dapat diketahui bahwa kinerja pendapatan daerah Kota Bekasi pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan dinamika yang beragam, khususnya pada komponen pajak parkir dan retribusi parkir yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pada tahun 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp2,73 triliun atau 91,06% dari target sebesar Rp2,99 triliun, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp2,67 triliun atau hanya 79,75% dari target Rp3,35 triliun. Penurunan capaian ini juga tercermin pada Pajak Daerah yang pada tahun 2023 terealisasi 87%, kemudian menurun menjadi 75,67% pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah secara umum.

Menariknya, pada komponen PBJT–Jasa Parkir terjadi kondisi yang kontras, di mana pada tahun 2023 realisasi hanya mencapai 68,52% dari target, namun pada tahun 2024 justru melampaui target dengan capaian 113,11%, meskipun nilai targetnya mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya potensi peningkatan kinerja pemungutan pajak parkir, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penetapan target yang relatif rendah serta konsistensi kebijakan

pengelolaannya. Sementara itu, Hasil Retribusi Daerah pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat optimal dengan realisasi mencapai 100,1% dari target, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 84,72%.

Namun, khusus pada Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, realisasi masih tergolong rendah, yakni 67,3% pada tahun 2023 dan 71,69% pada tahun 2024, yang menandakan adanya permasalahan struktural dalam pengelolaan dan pengawasan retribusi parkir di lapangan. Kondisi ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan pengelolaan fasilitas *Park and Ride* di Kota Bekasi, yang seharusnya menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan pendapatan dari sektor parkir sekaligus mendukung sistem transportasi terintegrasi. Dengan adanya ketimpangan antara target dan realisasi, serta perbedaan kinerja antar jenis pajak dan retribusi parkir, hal ini memperlihatkan adanya permasalahan efektivitas pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir yang perlu dikaji lebih mendalam, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat bagi penelitian mengenai efektivitas pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir pada fasilitas *Park and Ride* di Kota Bekasi.

Efektivitas pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir di fasilitas *Park and Ride* juga terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen yang profesional berbasis teknologi informasi. Penerapan sistem digitalisasi dalam pengelolaan parkir terbukti dapat meningkatkan akurasi data, mengurangi potensi kebocoran, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (E. Suryani & E. Fitriani, 2023). Karenanya, perlu dilakukan evaluasi terhadap

penerapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi parkir di Kota Bekasi, khususnya pada fasilitas *Park and Ride* setelah diberlakukannya Perda No. 1 Tahun 2024.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir di fasilitas *Park and Ride* Kota Bekasi, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan kontribusi sektor ini dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir pada fasilitas *Park and Ride* di Kota Bekasi?
2. Bagaimana efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir pada fasilitas *Park and Ride* di Kota Bekasi?
3. Bagaimana persepsi *stakeholder* tentang pengelolaan retribusi parkir dan pajak parkir pada fasilitas *Park and Ride* di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir pada fasilitas *Park and Ride* di Kota Bekasi.
2. Menganalisis efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir pada fasilitas *Park and Ride* di Kota Bekasi.
3. Menganalisis persepsi *stakeholder* tentang pengelolaan retribusi parkir dan pajak parkir pada fasilitas *Park and Ride* di Kota Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian dibagi menjadi dua kategori: signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Peneliti menggunakan sepuluh (sepuluh) referensi jurnal dari berbagai studi sebelumnya tentang efektivitas pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir pada fasilitas *Park and Ride* di Kota Bekasi. Namun, peneliti, tidak menemukan penelitian yang berkaitan dengan fasilitas pengelolaan *Park and Ride*.

Rujukan Pertama adalah jurnal yang di tulis oleh Feisly Kesek tahun 2013 dengan judul Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.

Pemerintah daerah dalam bidang perpajakan memungut pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Pajak parkir merupakan jenis pajak daerah yang dipungut sebagai sumber penerimaan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi pajak parkir terhadap PAD kota Manado. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah kota Manado. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data target, realisasi penerimaan dan kontribusi pajak parkir tahun 2009-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahun target dan realisasi penerimaan pajak parkir meningkat dengan tingkat

efektivitas dan besarnya kontribusi yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir terjadi tahun 2012 sebesar 155,89% dan terendah tahun 2010 sebesar 69,14%. Secara keseluruhan, kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih sangat kurang selama tahun 2009-2012 dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,65% namun kontribusi pajak parkir menunjukkan perkembangan yang baik karena selalu meningkat setiap tahunnya.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang sedang diteliti, karena berfokus mengenai efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado menjadi relevan sebagai landasan pembandingan dalam mengkaji efektivitas pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir pada fasilitas *Park and Ride* di Kota Bekasi.

Rujukan Kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Wening Estiningsih dan Heri Nurranto tahun 2020 dengan judul Analisis Efektivitas Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Jakarta Selatan.

Sesuai dengan sistem perpajakan daerah yang telah dimulai sejak tahun 1997 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang membangun sistem retribusi daerah yang sederhana, adil, dan efektif. Reformasi ini ditujukan untuk membangun sistem retribusi daerah yang adil, sederhana, dan efektif, sekaligus memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem sebelumnya, terutama yang terkait dengan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak. Fase ketiga ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang telah mengubah secara signifikan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang tadinya lebih

tersentralisasi menjadi terdesentralisasi. Fase ini ditandai dengan adanya otonomi daerah. Salah satunya adalah penerimaan pajak parkir yang saat ini dikelola oleh pemerintah, swasta, dan perorangan sehingga efektivitas penerimaan pajak parkir dapat dilihat pada kontribusi penerimaan pajak daerah. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa telah sesuai dengan target yang diharapkan. Namun, akan lebih maksimal jika semua elemen pajak parkir dimaksimalkan, yaitu jumlah pendapatan parkir dari parkir liar sebesar Rp19.720.000.000. Jika nominal tersebut ditambahkan dengan pendapatan pajak parkir tahun 2018, yaitu Rp195.281.205.961 menjadi Rp215.001.205.961.

Penelitian ini membahas tentang sistem perpajakan daerah yang telah mengalami reformasi sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menyoroti potensi pendapatan dari parkir liar menunjukkan adanya celah optimalisasi penerimaan yang masih besar. Oleh karena itu, relevansi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengkaji efektivitas pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir pada fasilitas *Park and Ride* di Kota Bekasi sebagai bagian dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

Rujukan Ketiga adalah jurnal yang di tulis oleh Zahaldi Rahmat Fajri, Dwi Fionasari dan Linda Hetri Suriyanti tahun 2024 dengan judul Analisis Pengelolaan Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota

Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan analisis pertumbuhan dan efektivitas menilai sejauh mana kedua jenis pendapatan ini berperan. Variabel penelitian ini adalah pajak parkir, retribusi parkir, dan pendapatan asli daerah. Sampel penelitian ini adalah kepala dan staf badan pendapatan asli daerah dan departemen transportasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui perhitungan pertumbuhan, penilaian efektivitas, dan wawancara, ditemukan bahwa pajak parkir dan retribusi parkir saat ini sangat efektif sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Namun, kedua jenis pendapatan tersebut menunjukkan potensi yang signifikan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Penelitian yang dilakukan di Kota Pekanbaru mengenai efektivitas dan kontribusi pajak parkir serta retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi relevan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Temuan bahwa pajak dan retribusi parkir memiliki efektivitas tinggi namun masih memiliki potensi peningkatan kontribusi terhadap PAD menunjukkan adanya peluang optimalisasi yang juga dapat diterapkan di Kota Bekasi. Terlebih lagi, dengan adanya fasilitas *Park and Ride* yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

Rujukan Keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Linda Oktaviani, Himawan Sutanto dan Ali Akbar Hidayat tahun 2024 dengan judul Analisis Perbandingan Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Studi ini ditujukan guna menganalisis tingkat efesiensi serta peran pajak beserta retribusi parkir kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Penelitian mengimplementasikan metode deskriptif kuantitatif melalui data sekunder yang di ambil pada laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil menunjukkan bahwa pajak parkir lebih efektif dibandingkan retribusi parkir di kedua lokasi tersebut. Efesiensi pajak parkir di Kota Mataram mencapai 94,92%, sedangkan di Kabupaten Lombok Barat mencapai 128,22%. Sebaliknya, retribusi parkir dinyatakan tak efektif. Peran dari pajak serta tarif parkir pada PAD sangat sedikit, yakni kurang dari 1%. Studi ini menggarisbawahi bahwa pajak parkir lebih berperan dalam mendukung PAD dari pada retribusi parkir dan merekomendasikan peningkatan pengelolaan retribusi parkir guna meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.

Penelitian ini membahas tentang Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat yang menunjukkan bahwa pajak parkir lebih efektif dibandingkan retribusi parkir dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi relevan bagi penelitian ini. Temuan tersebut menegaskan adanya perbedaan tingkat efektivitas antara pajak parkir dan retribusi parkir yang juga berpotensi terjadi di Kota Bekasi, khususnya dalam konteks fasilitas *Park and Ride*. Dengan diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 di Kota Bekasi.

Rujukan Kelima adalah jurnal yang di tulis oleh Vinny Patricia Sinurat, Sopiyan A.R dan Desi Indriasari tahun 2023 dengan judul Analisis Efektivitas Serta Kontribusi pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021.

Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir beserta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kuantitatif dengan data sekunder yang didapat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Penelitian menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi untuk mengetahui tingkat efektifitas dan kontribusi kedua pendapatan tersebut. Berdasarkan perhitungan efektivitas, rata-rata persentase pajak parkir sebesar 97,84%, artinya pajak parkir memenuhi kriteria cukup efektif dan rata-rata retribusi parkir sebesar 72,02% berarti retribusi parkir berada di kriteria tidak efektif. Sedangkan rata-rata persentase kontribusi pajak parkir sebesar 2,46% yang mengindikasikan kontribusi pajak berada pada kriteria cukup dalam memberikan kontribusi dan retribusi parkir sebesar 0,53% yang artinya berada pada kriteria tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian tentang Kota Palembang yang menunjukkan bahwa pajak parkir memiliki efektivitas cukup tinggi namun retribusi parkir masih tergolong tidak efektif dan minim kontribusi terhadap PAD, menjadi sangat relevan dikaitkan dengan penelitian ini. Kondisi itu memberikan gambaran bahwa pengelolaan pajak dan retribusi parkir menghadapi tantangan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Dalam Kota Bekasi, melalui penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk pada fasilitas *Park and Ride*.

Rujukan Keenam adalah jurnal yang ditulis oleh Veronika Militia Tulandi, Hariyanto Sabijono dan Sientje Rondonuwu tahun 2023 dengan judul

Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu.

Pajak parkir pada dasarnya digunakan oleh pemerintah daerah selain untuk mengontrol dan mengendalikan operator parkir agar masyarakat yang menggunakan jasa parkir aman, juga digunakan untuk membantu membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengusaha pengelola parkir itu sendiri berbeda dengan biaya parkir yang dibayarkan oleh Manajer atau penjaga parkir pengendara bermotor (tergolong retribusi) yang pada dasarnya digunakan langsung oleh petugas parkir untuk menjaga kendaraan yang diparkir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak parkir dan untuk mendapatkan bukti seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014-2018 dapat disimpulkan kontribusi sangat buruk dan hasil uji efektivitas pajak parkir di Kota Kotamsobagu tahun Tahun 2014 hingga 2018 termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Penelitian membahas tentang Kota Kotamobagu yang menunjukkan bahwa efektivitas pajak parkir termasuk dalam kategori sangat efektif namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah, hal ini menjadi relevan untuk penelitian ini. Karena kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara efektivitas pemungutan dengan dampak terhadap penerimaan daerah. Dalam konteks Kota Bekasi, melalui penerapan Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2024 terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah pada fasilitas *Park and Ride*.

Rujukan Ketujuh adalah jurnal yang ditulis oleh I Komang Raiana tahun 2018 dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dana Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar.

Penelitian dengan Tema pengelolaan dana retribusi parkir ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana Peran Dana Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar, (2) Faktor-faktor apa saja yang Mempengaruhi Efektivitas Dari Pengelolaan Dana Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Daerah di Kota Denpasar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pengelolaan Dana Retribusi parkir sebagai sumber pendapatan daerah Kota Denpasar pemanfaatannya belum maksimal digunakan dalam penyediaan fasilitas parkir dan peningkatan pelayanan jasa parkir yang berkeadilan, (2) hambatan yang dialami dalam penerimaan retribusi parkir pada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar a) sistem pengawasan pengelolaan parkir yang belum optimal, b) masih banyak petugas parkir yang belum resmi.

Penelitian tentang Kota Denpasar yang mengkaji peran dana retribusi parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaannya menjadi relevan bagi penelitian ini, karena menjadi pembelajaran penting bagi Kota Bekasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi parkir pada fasilitas *Park and Ride*.

Rujukan Kedelapan adalah jurnal yang di tulis oleh Mattoasi Mattoasi dan Dharmawaty S. Makur tahun 2020 dengan judul Efektifitas Pengelolaan Retribusi Parkir Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2011 di Kota Gorontalo.

. Penelitian ini menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berdampak terhadap belanja pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus memaksimalkan pendapatan asli daerah termasuk retribusi parkir. Penelitian ini berkaitan dengan keuangan pemerintah daerah setelah Perda No.12 Tahun 2011 telah efektif diberlakukan di Pemerintah Kota Gorontalo. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas pengelolaan retribusi parkir. Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data dokumen melalui Badan Keuangan Kota Gorontalo serta beberapa sumber dari website Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector retribusi parkir mengalami penurunan selama tahun 2018 walaupun kendaraan mengalami peningkatan setiap tahun di Kota Gorontalo.

Penelitian tentang Kota Gorontalo yang menyoroti hubungan antara kemandirian keuangan daerah dan efektivitas pengelolaan retribusi parkir, hal ini menjadi relevan untuk penelitian ini. Karena ini menjadi pelajaran penting bagi Kota Bekasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, khususnya dalam pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir di fasilitas *Park and Ride*.

Rujukan Kesembilan adalah jurnal yang di tulis oleh Muhammad Nur Alim, M Fahrudin Andriansyah & Faisol tahun 2025 dengan judul Efektifitas Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Malang.

Parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi bagian dari pengelolaan lalu lintas dan transportasi di perkotaan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur, mengawasi, dan memungut retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan daerah Kota Malang no 1 tahun 2021. Peneliti dalam hal ini meneliti mengenai pengelolaan retribusi parkir di Kota Malang, penerapan retribusi parkir. Di dalam pengelolaan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Malang pelaksanaannya masih berjalan kurang, dan di dalam realitas dimasyarakat masih banyak ditemui jukir yang tidak mentaati atauran yang berlaku artinya juru parkir/petugas parkir masih belum adanya kesadaran tentang peraturan, kurangnya kesadaran mengakibatkan juru parkir melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan. upaya yang dilakukan dinas perhubungan untuk menatasi ketimpangan pada setoran retribusi kali ini adalah dengan menggunakan sistem aplikasi yang bernama SIPARMA dimana dalam aplikasi tersebut terdaftar berapa titik parkir erapa jumlah jukir dan berapa nilai angka retribusi yang wajib di setorkan, tetapi masih banyak juga hambatan habatan dalam upaya meningkatkan efektifitas retribusi parkir.

Penelitian membahas tentang Kota Malang mengenai pengelolaan retribusi parkir yang diatur melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021, hal ini relevan untuk dijadikan pembandingan dalam penelitian ini. Di Malang yang menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan retribusi parkir masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran juru parkir terhadap peraturan dan ketimpangan setoran retribusi, memberikan gambaran bahwa tantangan serupa

berpotensi terjadi di Kota Bekasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi parkir pada fasilitas *Park and Ride*.

Rujukan Kesepuluh adalah jurnal yang di tulis oleh Novelia Malombeke tahun 2016 dengan judul Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Minahasa Utara.

Pemerintah daerah dalam bidang perpajakan memungut pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan membiayai penyelenggaraan pemerintah. Pajak parkir merupakan jenis pajak yang dipungut sebagai sumber penerimaan daerah. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dan besarnya potensi pajak parkir di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Minahasa Utara. Metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data dan menghitung besarnya potensi dari tahun ketahun selanjutnya beserta tingkat efektivitas pemungutannya. Hasil penelitian menunjukkan setiap tahun perolehan potensi pajak parkir dapat meningkat dilihat dari peningkatan tahun 2016 dengan jumlah Rp. 16.014.340, tahun 2017 Rp. 20.146.039, tahun 2018 Rp. 25.343.717, tahun 2019 Rp. 31.882.395 dan tahun 2020 dengan jumlah Rp. 40.108.052 dan tingkat efektivitas yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir tahun 2015 bulan desember 1,5% (150%) dibandingkan dengan bulan desember tahun 2014 sebesar 66,66% namun melihat dari perhitungan potensi menunjukan perkembangan yang baik karena selalu meningkat setiap tahunnya. Sebaiknya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUB) di Kabupaten Minahasa Utara harus melakukan

perhitungan ulang terhadap penetapan target pemungutan Pajak Parkir agar sesuai dengan potensi rill yang dimiliki.

Penelitian ini membahas Kabupaten Minahasa Utara terkait potensi dan efektivitas pemungutan pajak parkir, hal ini menjadi relevan dengan penelitian ini karena, menunjukkan bahwa perolehan potensi pajak parkir terus mengalami peningkatan setiap tahun, meskipun tingkat efektivitasnya masih berfluktuasi. Kondisi ini penting sebagai pembelajaran bagi Kota Bekasi dalam mengelola pajak parkir dan retribusi parkir pada fasilitas *Park and Ride* yang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

Studi sebelumnya banyak membahas tentang Efektifitas pajak parkir. Rujukan ke (Keseke, 2013), (Wening Estiningsih, 2020), (Linda Oktaviani, 2024), (Viny Patricia Sinurat, 2023), (Veronika Militia Tulandi, 2020) dan (Malombeke, 2016). Kemudian pada beberapa penelitian membahas terkait pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir rujukan ke (Zahaldi Rahmat Fajri, 2024), (Raiana, 2018), (Mattoasi Mattoasi, 2020) dan (Muhammad Nur Alim, 2025).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang Efektifitas Pengelolaan pajak parkir dan Retribusi Parkir. Peneliti belum menemukan penelitian yang secara menyeluruh membahas tentang efektivitas Perda Kota Bekasi dalam pengelolaan *Park and Ride*.

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan keilmuan administrasi negara, terutama terkait efektivitas pengelolaan pelayanan publik.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat bagi penulis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi tambahan tentang efektivitas pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir pada fasilitas *Park and Ride* di Kota Bekasi.

2. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam mengimplementasikan Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2024 mengenai pajak dan retribusi daerah terkait pengelolaan *Park and Ride* di Kota Bekasi, serta memberikan masukan, saran, pertimbangan, dan evaluasi yang konstruktif. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengatasi permasalahan transportasi yang ada.

3. Manfaat bagi masyarakat

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memotivasi dan mendorong masyarakat untuk lebih menyadari kondisi sekitar dan berpartisipasi dalam program yang telah disusun oleh pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan yang lengkap, sistematika penulisan mencakup diskusi penulis mengenai kerangka penulisan. Akibatnya, penulis membuat prosedur penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memberikan penjelasan umum tentang dasar dari kajian yang diselidiki. Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan signifikansi. Ada tiga jenis signifikansi: signifikansi akademik, signifikansi praktis, dan signifikansi sistematis penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bagian ini membahas teori-teori yang berbeda yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan tentang bagaimana Efektivitas Pengelolaan Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Pada Fasilitas *Park and Ride* Di Kota Bekasi. Peneliti menggunakan teori implementasi dan efektivitas. Selain itu, kerangka pemikiran dan asumsi penelitian dibahas dalam bab ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Paradigma, metode, dan desain penelitian kualitatif dibahas dalam bab ini. Selain itu, ini membahas sumber dan metode pengumpulan data serta metode analisis data. Selain itu, berbicara tentang kriteria kualitas dan kesesuaian penelitian, lokasi, waktu, dan jadwal, serta keterbatasan dan keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang efektivitas pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir di fasilitas *Park and Ride* Kota Bekasi

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil wawancara dan rekomendasi yang terdiri dari rekomendasi akademik dan rekomendasi praktik

DAFTAR PUSTAKA

Memberikan referensi yang digunakan peneliti selama proses penelitian untuk melengkapi dan mengumpulkan data.